



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Basa, 10 Oktober 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxl@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Basa, 02 Februari 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register Nomor: 28/Pdt.G/2022/PA.Ed, Tanggal 25 Mei 2022 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2000, Pemohon dan Termohon telah

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 23 Mei 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan dan kemudian sejak tahun 2001 Pemohon berpindah-pindah tempat tinggal antara Malaysia dan Ende, sedangkan Termohon menetap di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - a. xxxxxxxxxxx laki-laki, usia 20 tahun;
 - b. xxxxxxxxxxx laki-laki, usia 17 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering kali mencurigai Pemohon selingkuh. Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak berubah;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober 2015 kembali terjadi pertengkaran karena masalah yang sama hingga menyebabkan Termohon mengusir Pemohon dari rumah, dan saat itu Pemohon merasa dipermalukan oleh Termohon dihadapan banyak orang;
6. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 200.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 200.000;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Ismail Yunus bin Yunus Ledjo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Arfa Muh. Saleh binti Muh. Saleh Jipa) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 200.000,00;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan atas hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dengan mencabut posita angka 6 dan petitum angka 3;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, selanjutnya di bacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (Ismail Yunus) Nomor: xxxxxxxxxxxx Tanggal 24 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Sekertaris Lurah Mautapaga, bermeterai cukup telah di nazegelemt dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (bukti P.1) paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-xxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 23 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, bermeterai cukup telah di nazegelemt dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (bukti P.2) paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, , saksi mengaku sebagai tetangga Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Arfa Muh. Saleh istri dari Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah tahun 2000 di Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. xxxxxxxx, laki-laki, usia 20 tahun;
 2. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, usia 17 tahun,kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan dan kemudian sejak tahun 2001 Pemohon berpindah-pindah tempat tinggal antara Malaysia dan Ende, sedangkan Termohon menetap di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain serta mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak turun dari rumah kediaman bersama saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon rukun kembali bahkan komunikasi keduanya telah putus sama sekali;
- Bahwa dengan tinggal secara terpisah baik Pemohon maupun Termohon saat ini telah sibuk dengan kesibukan masing-masing dan tidak lagi saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya;

2. xxxxxxxxxxxx umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan bertenun, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Arfa Muh. Saleh istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah tahun 2000 di Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Ari Hidayat, laki-laki, usia 20 tahun;
 2. Muhamad Iqbal, laki-laki, usia 17 tahun,kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan dan kemudian sejak tahun 2001 Pemohon berpindah-pindah tempat tinggal antara Malaysia dan Ende, sedangkan Termohon menetap di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 5 dari 14



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain sehingga mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
- Bahwa setelah tinggal secara terpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-139/Kua.19.8/4/PW.00/05/2022 Tanggal 23 Mei 2022, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam telah menikah berdasarkan hukum Islam dan berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 1989, Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus di periksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan secara suka rela mencabut posita angka 6 dan petitum angka 3 dalam permohonan, menurut hukum tindakan Pemohon tersebut dapat dibenarkan karena Pemohon sebagai pengaju dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap ke persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata bahwa Termohon harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Keterangan Domisili dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang menjelaskan tentang domisili Pemohon, terbukti secara formal dan materiil Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ende sehingga mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa duplikat fotokopi Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 19 November 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak manapun dan tidak mengandung cacat formil sebagai akta oleh karena itu terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 November 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai ketentuan dalam Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jis. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1, P.2, keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 19 November 2000 di yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 23 Mei 2022;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. xxxxxxxxxxx laki-laki, usia 20 tahun;
 2. xxxxxxxxxxx, laki-laki, usia 17 tahun, dalam asuhan ibu kandung Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 tidak rukun dan tidak harmonis karena Termohon mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan mengusir Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon senyatanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 19 November 2000;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga dan tidak harmonis sebagai suami istri sejak tahun 2015 yang berujung pada perpisahan tempat tinggal, Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan ketidakharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri berakibat antara Pemohon dan Termohon di pastikan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana mestinya sehingga keinginan Pemohon mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon sudah pasti tidak dapat di pertahankan yang pada akhirnya Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Ende;

Menimbang pula, bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam hal ini Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup dalam satu rumah tangga dalam keadaan harmonis karena selama hidup berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi kearah perbaikan rumah tangga yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus dan berturut-turut dan keduanya sudah tidak ada harapan akan rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon ternyata tidak berhasil karena Pemohon telah menyatakan sikapnya untuk tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dengan sebab

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekocokan dan pertengkaran itu telah mencapai pada suatu keadaan yang mana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami istri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan diatas dan fakta hukum, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dari Termohon, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan al qur'an surat an- Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, maka alternatif penyelesaian sengketa perkawinan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Pemohon dan Termohon dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan dari pada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعرض ضرران دفع أخفهما

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئنه.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah bercerai maka petitum permohonan Pemohon mengenai cerai talak tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek (vide Pasal 149 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*) dengan memberi izin kepada Pemohon (**Ismail Yunus bin Yunus Ledjo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Arfa Muh. Saleh binti Muh. Saleh Jeka**) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mmberi izin kepada Pemohon (**xxxxxxxxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxxxxxxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari **Senin**, tanggal **6 Juni 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Dzulqaidah 1443** Hijriah, oleh kami **Rustam, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. ABDULLOH AL MANAN, Lc.

Hakim Anggota,

RUSTAM, S.H.I., M.H.

FIRDAUS FUAD HELMY, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI AMINAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | :Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp130.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | :Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)